

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT
HUKUM ADAT BATAK TOBA DI DESA SIOGUNG-OGUNG
KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

Valentinus rolando naibaho, Mei sinta uli br sihombing

Abstrak

Suku adat batak toba menganut system garis keturunan ayah (patrilineal) maka dengan begitu marga tersebut disusun menurut garis keturunan ayah (patrilineal), pada masyarakat batak toba perkawinan merupakan suatu nilai-nilai yang hidup untuk meneruskan keturunan oleh karena itu perkawinan yang tidak mempunyai anak dapat melakukan pengangkatan anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi konflik dan permasalahan yang terjadi dalam kedudukan anak angkat dalam suku adat batak toba. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yakni sekunder mengumpulkan data yang telah ada sebelumnya dengan mengumpulkan data yang terdapat pada perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Menurut hukum adat batak toba anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, di Indonesia pengangkatan anak harus dilakukan secara legal berdasarkan pada PP Indonesia no 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Kesimpulan yang kami ambil adalah anak angkat berhak akan harta warisan dari orangtua angkatnya selama anak angkat tersebut sudah mengikuti segala proses di rajahon atau di resmikan dengan upacara adat.

Kata kunci: batak toba, harta warisan, anak angkat.